



Analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung

Miswanto
miswanto@radenintan.ac.id
UIN Raden Intan Lampung

Iis Hikmawati
iishikmawati@gmail.com
UIN Raden Intan Lampung

Agustina Nurhayati
agustinanur@radenintan.ac.id
UIN Raden Intan Lampung

Abstrak : Tindak Pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi ruang gerak karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan yang harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak Narapidana perempuan ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan bagaimana tinjauan *maqashid al syariah* terhadap hak-hak Narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket/kuesioner. Berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah terpenuhi, hak tersebut meliputi hak kesehatan, hak keamanan dan hak-hak lain seperti cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan mendapatkan kunjungan. Dan hak-hak yang diberikan juga telah selaras dengan *Maqashid Al Syariah*, meliputi: perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dan perlindungan keturunan (*hifz al nasl*)

Kata kunci: *Maqashid Al Syariah*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Hak Narapidana Perempuan.

Abstract: *Crime is a social phenomenon that is always faced by every society. When a prisoner is serving a sentence handed down by the Court, his rights as a citizen will be limited in his movement because he is placed in a correctional institution. But there are still rights of prisoners, especially women, that must be protected in the Indonesian correctional system. This research aims to find out how the rights of female prisoners are fulfilled in terms of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and how the maqashid al syariah Fiqh reviews the rights of female prisoners at the Bandar Lampung Class II A Women's Penitentiary. This research is field research which is descriptive analytical in nature. The data collection methods used were observation, interviews and questionnaires. Based on existing data, it can be concluded that the rights of prisoners in the Class II A Bandar Lampung Women's Correctional Institution have been fulfilled, these rights include the right to health, the right to security and other rights such as conditional leave, leave before release and visits, and the fulfillment of the rights of female prisoners at the Bandar Lampung Class II A Women's Penitentiary, in terms of Maqashid Al Syariah, has also been fulfilled,*



namely by providing protection of the soul (hifz al-nafs), protection of religion (hifz al-din), protection of the mind (hifz al-'aql) and protection of offspring (hifz al-nasl)

Keywords: *Maqashid Al Syariah, Women's Correctional Institutions, Rights of Women Prisoners*

Pendahuluan

Pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan merupakan bentuk komitmen dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak juga merupakan mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum idealnya menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan politik ataupun ekonomi. Hukuman tidak boleh diskriminatif, termasuk dalam memperlakukan Perempuan, harus tetap mendapatkan hak-haknya, salah satunya adalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Perempuan.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 Ayat 2 menyatakan bahwa “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Wanita”. dan pada ayat 3 disebutkan bahwa” Hak khusus yang melekat pada diri Wanita dikarenakan dengan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah nama sebuah tempat yang digunakan untuk pembinaan Narapidana selama menjalani hukuman khusus bagi Perempuan. Salah satu tujuannya adalah agar Narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kejahatan kembali. Dalam pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Perempuan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 7, yaitu Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani, Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekresional, serta kesempatan mengembangkan potensi, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, Mendapatkan layanan informasi, Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, Menyampaikan pengaduan dan/keluhan, Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan



segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja, Mendapatkan pelayanan sosial; dan Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Sejauh ini, penelitian yang membahas mengenai pemenuhan hak narapidana perempuan membahas beberapa hal. Pertama fokus mengkaji tentang pemenuhan hak pengasuhan narapidana perempuan seperti tulisan Prihananti yang membahas pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui¹, Saputra², Trianio³ dan Asnawai⁴ membahas pemenuhan hak narapidana perempuan yang mengasuh anak di Lembaga Pemasyarakatan. Kedua fokus pada pemenuhan hak kesehatan pidana perempuan seperti tulisan Rifa'i⁵ membahas pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan, Kresnadari menulis tentang pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan yang hamil⁶, Bambang⁷ dan Rinukti⁸ menulis mengenai pemenuhan hak reproduksi narapidana perempuan. Ketiga kendala pemenuhan hak narapidana perempuan karena kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia⁹, Adipa tantangan pemenuhan hak perempuan karena kendala

¹ Duwita Aisya Trisna Prihananti, "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 68–78, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>.

² Bagaskara Indra Saputra and Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anak Di Lembaga Pemasyarakatan," *JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID)* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31328/js.v5i1.2891>.

³ Habibah Mutiara Trianio, Moch Zaenal Hakim, and Enung Huripah, "Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii a Tangerang," *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 19, no. 1 (2020).

⁴ Widyana Valent Asnawi, "Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anaknya Selama Menjalani Masa Hukuman Pidannya Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 (2020).

⁵ Ahmad Rifa'i and Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Narapidana Perempuan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.9886>.

⁶ Aggreini Kresnadari, Isharyanto, and Supanto, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17760>.

⁷ Bambang Irawan, Isharyanto, and Hartriwiningsih, "Pemajuan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18360>.

⁸ Inggar Rinukti, "Pelayanan Khusus Bagi Narapidana Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Di Lapas Kelas IIB Cilacap," *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2253>.

⁹ Agung Leo Sasongko, "Implementation of the Fulfillment of the Rights of Female Prisoners in Class II b Sukabumi Correctional Institution," *Rechtsnormen Journal of Law* 1, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i4.491>.



privasi, fasilitas dan kebijakan¹⁰. Tulisan-tulisan tersebut menunjukkan bahwa komitmen untuk memenuhi hak pengasuhan dipenuhi oleh pihak Lembaga pemasyarakatan. Namun tulisan tersebut belum ada yang fokus mengkritisi apakah pemenuhan hak narapidana perempuan sudah sejalan dengan *maqashid syariah* atau belum.

Muatan ketentuan pasal 7 UU Pemasyarakatan dalam tataran normatif mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Akan tetapi perlindungan terhadap hak perempuan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam, apakah ketentuan tersebut telah terwujud selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* atau tidak. Sebab *maqashid al-syariah* adalah prinsip yang telah diformulasikan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia. Perwujudan ketentuan pasal 7 yang tidak selaras dengan prinsip *maqashid al-syariah* justru akan membawa dampak kerugian. Untuk itu, tujuan penelitian lebih fokus melihat keselarasan pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dengan prinsip *maqashid al-syariah*. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Perempuan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. Penelitian bersifat deskriptif analitik yaitu, menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala atau kelompok, dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.

Penelitian ini merupakan penelitian populasi, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 10 Narapidana dengan masa pembinaan selama 2 tahun. Hal ini dilakukan karena warga binaan yang telah menetap selama 2 tahun telah merasakan berbagai kebijakan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung. Selain itu, 5 pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung juga

¹⁰ Agung Adipa and Dewantara Siregar, "Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA Medan," n.d.



dijadikan sebagai sampel, yang meliputi: Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas II A Bandar Lampung, seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawat, seksi bimbingan kerja, seksi administrasi dan keamanan dan tata tertib. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan angket/kuesioner.

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM sosialisasikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹¹

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Terbentuknya UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif. UU No. 22 Tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹²

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa hak-hak Narapidana adalah sebagai berikut:

¹¹ Heryanto Amalo Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kupang," *PetitumLawJournal* 1, no. 1 (2023): 54–62.

¹² Afredo Dian Prakosa and Mitro Subroto, "Pelaksanaan Perawatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022," *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 2 (2023): 213–20, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.



- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- d. Mendapatkan layanan informasi;
- e. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- f. Menyampaikan pengaduan dan/keluhan;
- g. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- h. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- i. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.¹³

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan juga mengatur tentang kewajiban WBP yaitu mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.¹⁴

Maqashid Al-Syariah

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan serta kebutuhan pelengkap (*tabshiniyyat*). Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat . Hakikat dari *maslahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al- masalih au manfa'ah*) dan menghindarkan keburukan (*dar' al- mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal, idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid syari'ah*) dalam menetapkan hukum.¹⁵

¹³ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan” (2022).

¹⁴ Pemerintah Indonesia.

¹⁵ Jayusman Jayusman et al., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.



Kebutuhan primer dalam Hukum Islam disebut dengan *Al Maqashid Al Syari'ah Al Kabmsab* atau yang dikenal dengan "lima hal inti atau pokok". Dijelaskan dalam buku kaidah-kaidah fiqih bahwa "Hukum Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan pokok/hidup manusia". Abu Ishak merumuskan lima tujuan pokok tersebut menjadi: *Hifz al-din* (memelihara agama), *Hifz al-nafsi* (memelihara jiwa), *Hifz al-maal* (memelihara harta), *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *Hifz al-'aqli* (memelihara akal).¹⁶ Berikut penjelasan lebih lanjut tentang *Al Maqashid Al Syari'ah Al Kabmsab*:

- a. Memelihara Agama (*Hifz al-din*) Memelihara agama bagi manusia adalah hal yang utama dikarenakan menyangkut keyakinan, Allah berfirman:

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"
(QS. Az-Djarijat Ayat 56).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai seorang hamba memiliki kewajiban untuk selalu taat dalam beribadah kepada Allah. Ketaatan tersebut dapat tercermin dari sikap untuk selalau menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Realisasi memelihara agama (*Hifz al-din*) adalah dengan memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan dalam konteks keIndonesiaan hal ini dijamin oleh Negara.

- b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafsi*), Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap jiwa, hal ini tercermin dari firman Allah Swt:

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain. beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)."
(Q.S AL-furqan: 68).

Perlindungan jiwa adalah bagian dari prioritas utama dalam Islam, maka wajar apabila dalam fikih Jinayah (pidana Islam) dikenal dengan adanya hukum *qishas*, dan dalam hukum Negara ada hukum Pidana dan hukum Perdata. Tujuan utama dari itu semua adalah penciptaan kehidupan yang nyaman dan tentram, sehingga umat manusia dapat menjalankan kewajiban beragamanya secara *khusuk* dan maksimal.

- c. Memelihara Keturunan (*Hifz al-nasl*). Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

¹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2018).



Harta dan anak-anak adalah perbiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS. Al-Khaf i: 46).

d. Memelihara Harta (*Hifz al-maal*)

Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk *muamalah*. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.

e. Memelihara Akal (*Hifz al-aqli*)

Syariat Islam melarang minuman keras, narkoba, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.¹⁷

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, *maslahat*, dan hikmah pasti bukan ketentuan Syari'at. Secara sederhana *maslahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan Syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur dari *maslahah* itu adalah tujuan dan kehendak Syara', bukan didasarkan pada kehendak nafsu manusia.¹⁸

Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung

Panelista Swary Araya selaku Kasubsi Bimaswat mengatakan bahwa hak-hak Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan UU No 22 Tahun 2022 Tentang

¹⁷ Jauhar.

¹⁸ Zuhri Imansyah et al., "Tinjauan Maqāsid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.



Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut meliputi: hak menjalankan ibadah, hak mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani, hak mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekresional, serta kesempatan mengembangkan potensi, hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, hak mendapatkan layanan informasi dan lain-lain¹⁹

Berdasarkan Kuesioner yang Penulis bagikan kepada 10 Narapidana maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Id usia 43 Tahun mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas dan juga pelayanan ibu menyusui. namun, Id belum pernah menerima kunjungan keluarga
- b. YE usia 44 Tahun mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, menerima kunjungan keluarga terpenuhi, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas dan juga pelayanan ibu menyusui. Untuk pembebasan bersyarat YE belum mendapatkannya.
- c. SW usia 50 Tahun mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas, mendapatkan pembebasan bersyarat terpenuhi.
- d. ER usia 46 Tahun mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat belum didapatkan.

¹⁹ Panelista Swary Araya, "Hak-Hak Narapidana Perempuan Yang Terpenuhi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung" (2022).



- e. AN usia 30 Tahun mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.
- f. PS mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat belum didapatkan.
- g. AA usia 21 Tahun mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.
- h. UK usia 25 Tahun mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat belum didapatkan.
- i. RA Usia 36 Tahun mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat belum didapatkan.
- j. MK usia 33 Tahun mengatakan hak-haknya telah terpenuhi seperti, melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan informasi tentang cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat belum didapatkan.

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selain dalam konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disini adalah



untuk mendapatkan pendidikan keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan petugas yang akan menangani proses pendidikan dan pembimbingan yang ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung bekerja sama dengan instansi Dakwah Wilayah Lampung, yang memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam hal keagamaan. Program pendidikan dan bimbingan keagamaan ini wajib diikuti oleh narapidana.²⁰

Narapidana perempuan juga mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap warga binaan sangat penting untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan keterampilan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan bekerjasama dengan Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI) Lampung, House Tapis Citra, CV. Hafiz Mandiri, CV. Kisam Jaya, PT Agri Lestari Nusantara yang didalamnya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh narapidana perempuan sehingga waktu sangat produktif dan terhindar dari fikiran-fikiran negatif, seperti: sulam tapis, rajut, mote, flanel, mote, jahit, tata boga (bakery), laundry, salon, tanaman hias, sayuran dalam, brandang, perikanan, marketing online, pengelolaan sae/konstruksi, jamur, pupuk kompos, serabut kelapa dan limbah serabut.²¹

Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media masa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. Dalam hal memenuhi hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan media masa sudah berusaha untuk memenuhinya dengan menyediakan televisi dan perpustakaan. Pihak menyediakan televisi yang dipasang pada tempat yang dapat diakses oleh Narapidana. Perpustakaan menyediakan berbagai buku yang dapat menjadi bahan bacaan para Narapidana²²

Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Cuti menjelang bebas merupakan suatu program pembinaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan hak ini, narapidana harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.⁷³ Dalam

²⁰ Araya.

²¹ Dian Agustina, "Bimbingan Kerja Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung" (2022).

²² Araya, "Hak-Hak Narapidana Perempuan Yang Terpenuhi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung."



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung pada tahun 2019-2022 terdapat 36 narapidana yang mendapatkan cuti menjelang bebas. Selain itu, narapidana juga mendapat informasi tentang pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah suatu proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat, narapidana harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Pada tahun 2018-2022 terdapat 334 narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.²³

Panelista Swary Araya mengatakan bahwa dalam hal penyampaian keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung dilakukan dengan dua metode, yaitu disampaikan secara langsung dengan Petugas dan dimasukkan ke dalam kotak keluhan yang telah. Selanjutnya Panelista menuturkan bahwa Narapidana perempuan yang sedang sakit, hamil, menyusui, atau narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada anak dari Narapidana Wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua) tahun, maka anak tersebut wajib diserahkan kepada bapak, sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.²⁴

Selain, banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh Narapidana Perempuan, hal ini disampaikan oleh Dian selaku Kasubsi Bimbingan Kerja (bimker), beliau mengatakan bahwa ada beberapa kegiatan yang tujuan utamanya adalah memberikan bekal keterampilan bagi Narapidana dilakukan oleh Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung seperti: sulam tapis, rajut, flanel, mote, jahit, tata boga (bakery), laundry, salon, tanaman hias, sayuran dalam brandang, perikanan, marketing online, pengelolaan sae/konstruksi, jamur, pupuk kompos, serabut kelapa dan limbah serabut.²⁵

Dalam hal memberikan rasa aman pada Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung juga bekerjasama dengan Polsek Jati Agung dan Polsek Sukarame, selain itu, Retno Wulandari dan Yuda selaku Tartib dan Keamanan

²³ Araya.

²⁴ Araya.

²⁵ Agustina, "Bimbingan Kerja Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung."



mengatakan bahwa petugas-petugas keamanan yang berjaga secara jumlah sudah memadai namun hanya saja kurangnya sedikit fasilitas, seperti senjata api.²⁶

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung juga bekerjasama dengan berbagai Instansi seperti Dewan Dakwah Wilayah Lampung, PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) Nusa Indah, Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI) Lampung, House Tapis Citra, CV. Hafiz Mandiri, CV. Kisam Jaya, PT. Agri Lestari Nusantara, Polsek jati Agung, Polsek Sukarame dan juga Perpustakaan Daerah Lampung.

Analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan

Islam adalah agama yang membawa misi mulia berupa kemaslahatan universal atau yang dikenal dengan *rahmatallil'alam*, hal ini berlaku pada konstruksi ritual (ibadah) maupun konstruksi social (*muamalah*). Kemaslahatan universal tentu harus diraih dalam setiap ajaran yang dibebankan pada manusia (*taklif*) yaitu dengan menghadirkan *kemaslahatan* dan menghindari *kemafsadatan* (*Al Maqashid Al-Syari'ah*).

Al Maqashid al-Syari'ah/tujuan pembuatan hukum adalah ruh dalam upaya melahirkan sebuah produk hukum, oleh karenanya seorang pembuat hukum (Undang-undang ataupun aturan lainnya) harus selalu berpegang pada *al maqashid al syariah* dalam setiap proses ijtihadnya. *Al-Maqashid al-Syariah* meliputi *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafsi* (memelihara jiwa), *Hifz al-maal* (memelihara harta), *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-'aqli* (memelihara akal).

Berdasarkan data yang Penulis sajikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung dalam memperlakukan Warga Binaan telah memenuhi *Al Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu:

a. Hifz Al Nafs

Salah satu bentuk perlindungan jiwa (*hifz al nafs*) yang diberikan kepada Narapidana adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan, meliputi *check up* rutin, pemberian vitamin, pemberian makanan bergizi hingga merujuk Narapidana ke fasilitas kesehatan lain bila diperlukan. Narapidana yang sedang hamil juga mendapatkan penambahan makanan yang lebih seperti buah, sayuran, dan vitamin. Untuk pemeriksaan kandungan warga binaan dapat melakukan pemeriksaan di Poliklinik yang bekerja sama dengan

²⁶ Yuda Retno Wulandari, "Keamanan Dan Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung" (2022).



pihak lembaga Pemasyarakatan. Keselamatan Narapidana juga sangat diperhatikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung, hal ini terbukti dengan adanya kerja sama dengan Polsek Jati Agung dan Polsek Sukarame. Pemenuhan hak terhadap kesehatan sejalan dengan *hifz nafs*. Regulasi telah menjamin kepastian hukum pemenuhan terhadap hak kesehatan bagi Narapidana dan pemangku kebijakan telah melaksanakan perintah regulasi sebagaimana mestinya. Prihantini menjelaskan pemenuhan terhadap hak kesehatan khususnya bagi Narapidana perempuan harus mencakup USG untuk dapat memastikan perkembangan kandungan.²⁷ Selain itu perlindungan terhadap jiwa bagi Narapidana perempuan dengan menjamin hak reproduksi.²⁸

b. Hifz Al Din

Hifz Al Din/menjaga agama adalah bagian dari hak prioritas Narapidana. Hal ini terbukti dengan penyediaan fasilitas dan waktu untuk beribadah bagi Narapidana. Bagi Narapidana yang beragama Islam dianjurkan untuk mengikuti shalat berjamaah di Masjid/Musholla dan juga dijadwalkan untuk mendapatkan siraman rohani dari para pemuka Agama. Begitu juga bagi pemeluk agama lain diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan ritual ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Penyediaan sarana ibadah dan intensifikasi kegiatan berbasis keagamaan bentuk pemenuhan hak beragama bagi para Narapidana dan khususnya Narapidana perempuan telah sejalan dengan prinsip *Hifz Al Din*. Pihak Lembaga Pemasyarakatan telah mengimplementasikan tugas dan kewenangan dengan memenuhi beragama bagi Narapidana perempuan.

c. Hifz Al 'Aql

Adanya program pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana adalah bagian dari *hifz al 'aql*/menjaga akal. Narapidana mendapatkan bahan bacaan dan juga dapat mengikuti siaran media massa. Hal ini bertujuan agar Narapidana meskipun dalam keadaan terkurung secara fisik tapi tetap mendapatkan *update* pengetahuan sehingga ketika telah selesai menjalani masa tahanan mereka mampu untuk bersosialisasi dengan baik dimasyarakat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan instansi

²⁷ Prihananti, "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan."

²⁸ Irawan, , and , "Pemajuan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen"; Rinukti, "Pelayanan Khusus Bagi Narapidana Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Di Lapas Kelas IIB Cilacap."



pemerintah yang bertugas dibidang pendidikan dan kebudayaan serta bekerjasama dengan Lembaga Sosial lainnya yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran, seperti PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) Nusa Indah. Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung juga menyediakan sistem keajar paket sehingga Narapidana dapat mengikuti ujian dan mendapatkan Ijazah. Pemenuhan terhadap hak pendidikan dengan menyediakan fasilitas pendukung pendidikan bagi Narapidana perempuan telah sejalan dengan prinsip *hifz al 'aql*. Pihak Lembaga Pemasarakatan telah mengimplementasikan tugas dan kewenangan dengan memenuhi hak pendidikan bagi Narapidana perempuan

d. Hifz al nasl

Hifz al nasl/perlindungan terhadap keturunan juga menjadi hak yang harus dipenuhi. Hal ini terbukti bagi Narapidana perempuan yang sedang hamil akan mendapatkan perawatan khusus. Begitu juga setelah melahirkan, pihak Lembaga Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung akan memberikan kesempatan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Aspek pemenuhan terhadap perlindungan keturunan Narapidana juga dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi Narapidana untuk dapat mengasuh anak pada saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan. Aspek perlindungan dan pemenuhan yang dijalankan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan memberikan kepastian terhadap tumbuh kembang anak dan monitoring terhadap perkembangan anak. Pemantau secara intens oleh pihak Lembaga Pemasarakatan melalui penyedia tenaga kesehatan dan sarana kesehatan dapat membantu meminimalisir terhadap resiko gagal tumbuh pada anak. Penyediaan kesempatan bagi Narapidanan mendapat perawatan khusus bagi perempuan hamil dan pemberian kesempatan pengasuhan merupakan bentuk pemenuhan *Hifz al nasl*.

Kesimpulan

Hak-hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Hak-hak tersebut meliputi: hak menjalankan ibadah, hak mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani, hak mendapatkan pendidikan,



pengajaran dan kegiatan rekresional, serta kesempatan mengembangkan potensi, hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, hak mendapatkan layanan informasi dan lain-lain

Pemenuhan terhadap hak-hak Narapidana Perempuan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung secara keseluruhan sudah sesuai dengan *al-maqashid al-syaria'ah* yaitu telah terpenuhinya unsur perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*).

Referensi

- Adipa, Agung, and Dewantara Siregar. "Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA Medan," n.d.
- Agustina, Dian. "Bimbingan Kerja Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung." 2022.
- Araya, Panelista Swary. "Hak-Hak Narapidana Perempuan Yang Terpenuhi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung." 2022.
- Asnawi, Widyana Valent. "Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anaknya Selama Menjalani Masa Hukuman Pidannya Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, no. Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 (2020).
- Imansyah, Zuhri, Erina Pane, Iim Fahimah, Pa Kepahiing, Uin Raden Intan Lampung, Iain Bengkulu, and Uin Imam Bonjol Sumatera Barat. "Tinjauan Maqāsid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaitya/index>.
- Irawan, Bambang, Isharyanto, and Hartriwiningsih. "Pemajuan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18360>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- Kresnadari, Aggreini, Isharyanto, and Supanto. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17760>.
- Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, Heryanto Amalo. "Implementasi Hak-Hak



- Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kupang.” *PetitumLawJournal* 1, no. 1 (2023): 54–62.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (2022).
- Prakosa, Afredo Dian, and Mitro Subroto. “Pelaksanaan Perawatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 2 (2023): 213–20. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.
- Prihananti, Duwita Aisya Trisna. “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 68–78. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>.
- Rifa’i, Ahmad, and Mitro Subroto. “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Narapidana Perempuan.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.9886>.
- Rinukti, Inggar. “Pelayanan Khusus Bagi Narapidana Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Di Lapas Kelas IIB Cilacap.” *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2253>.
- Saputra, Bagaskara Indra, and Mitro Subroto. “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anak Di Lembaga Pemasyarakatan.” *JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS “SOLIDITAS” (J-SOLID)* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31328/js.v5i1.2891>.
- Sasongko, Agung Leo. “Implementation of the Fulfillment of the Rights of Female Prisoners in Class II b Sukabumi Correctional Institution.” *Rechtsnormen Journal of Law* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i4.491>.
- Trianio, Habibah Mutiara, Moch Zaenal Hakim, and Enung Huripah. “Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii a Tangerang.” *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 19, no. 1 (2020).
- Wulandari, Yuda Retno. “Keamanan Dan Tata Tertib Di Lembaga Pemasyaarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.” 2022.